

Belanja Pegawai- ASN Pemprov Sulsel Akui Senang Pertama Kali Dalam Sejarah TPP Cair di tanggal 5 Awal Bulan



Sumber gambar:

<https://topnews1.online/asn-pemprov-sulsel-akui-senang-pertama-kali-dalam-sejarah-tpp-cair-di-tanggal-5-awal-bulan/>

Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kini lebih cepat cair.

Hal itu atas kebijakan dan arahan dari Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh. Dia menginginkan TPP ASN dibayarkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

Kebijakan ini pun disambut gembira bagi ASN. Apalagi kebijakan ini bisa dikatakan sejarah baru di Pemprov Sulsel. ASN pun sudah mulai dicairkan TPP-nya pada Rabu hari ini, tepat tanggal 5 Juni 2024.

Tak hanya TPP, gaji ASN pun berkat kebijakan Prof Zudan sudah tepat waktu dibayarkan. Jika sebelumnya gaji bulanan ASN Pemprov Sulsel diterima sekitar tanggal 3, bahkan kadang tanggal 5 tiap bulan berjalan, namun kali ini sudah masuk di rekening masing-masing ASN tiap tanggal 1. Padahal pada 1 Juni 2024 lalu merupakan hari libur karena bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, namun gaji dibayarkan tepat waktu.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Salah satu ASN di Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Sulsel, Sarmini Sallu mengaku senang, bahwa baru kali ini pembayaran TPP dicairkan awal bulan.

“Kemarin gaji dibayarkan tanggal 1, padahal hari libur. Dan hari ini tepat tanggal 5 sesuai instruksi Bapak Penjabat Gubernur, dibuktikan TPP cair awal bulan,” akunya.

“Alhamdulillah, ini pertama kali dalam sejarah TPP dibayarkan lebih cepat. Terima kasih Bapak Penjabat Gubernur Sulsel,” katanya.

Konten Promosi

Sementara itu, Kepala BKAD Sulsel, Salehuddin, mengatakan, pembayaran TPP sudah mulai dibayarkan sejak Selasa kemarin.

“Sejak kemarin sudah ada dicairkan. Update saat ini, masih ada 2 OPD yang masih berproses SP2D-nya. Sementara yang lain sudah di Kasda dokumennya. Insya Allah, segera dicairkan,” jelasnya. (Arf/Ibe)

Adapun dalam hal tersebut, Penjabat Gubernur Provinsi Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh menginstruksikan agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel harus cair di tanggal 5 Juni.

"Ada juga tunggakan TPP harus segera diselesaikan, upayakan selesai di tanggal 5 ini. Upayakan verifikasi data secara berjenjang, verifikasi di OPD masing-masing, dan pejabat masing-masing," ujar Prof Zudan dalam arahannya melalui zoom *meeting* bersama seluruh kepala OPD dan seluruh kepala sekolah lingkup Pemprov Sulsel, Senin.

Prof Zudan menyampaikan agar seluruh persyaratan pencairan TPP pegawai diselesaikan secara berjenjang sesuai aturan dan langsung diverifikasi oleh kepala OPD masing-masing.

"Kita berikan hak pegawai atau TPP di tanggal 5. Semua persyaratan administrasi segera disediakan, kalau ada staf kita yang belum menyelesaikan administrasi, atau evaluasi kinerja maka ditunda bulan depannya," ujar Prof Zudan.

Ia menegaskan agar kesalahan satu orang tidak dibebankan kepada banyak orang atau bahkan semua orang. Sehingga dia meminta agar TPP ini segera diselesaikan sampai 5 Juni 2024.

Prof Zudan menekankan agar betul-betul memprioritaskan kesejahteraan pegawai. Peralunya, banyak tanggung jawab dan kewajiban seperti bayar SPP anak, cicilan rumah, cicilan kendaraan dan lainnya yang sudah harus dibayar sesuai tanggalnya.

"Saya konsen di kesejahteraan pegawai dan kita memberikan sesuai hak para pegawai. Ini semua kita bekerja untuk keluarga, dan keluarga berharap bagaimana bayar PDAM, listrik, SPP anak-anak dan cicilan rumah, motor, mobil dan lainnya," ujarnya.

Prof Zudan meminta seluruh kepala OPD dan kepala UPT masing-masing memperhatikan bawahannya termasuk soal gaji dan TPP-nya wajib dicairkan setiap tanggal 5.

"Kepala OPD melindungi anak buahnya, kepala sekolah melindungi anak buahnya, kepala UPT melindungi anak buahnya, ini harus kita lakukan. Jadi anak buah jadilah pengikut yang baik dan mengikuti, jadilah staf yang baik, anak buah yang baik," tegas Prof Zudan.

Selain itu, Pj Gubernur Sulsel menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel yang sudah berhasil menerapkan gaji pegawai tepat waktu di tanggal 1 setiap bulan, meskipun di hari libur.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Terima kasih sudah gaji tepat tanggal 1 meskipun hari libur. Ini kita berani mengambil resiko dan berani berbuat yang kebijakan seperti itu," kata dia.

Sumber Berita:

1. <https://topnews1.online/asn-pemprov-sulsel-akui-senang-pertama-kali-dalam-sejarah-tpp-cair-di-tanggal-5-awal-bulan/>
2. <https://makassar.antaranews.com/berita/541506/pj-gubernur-sulsel-instruksikan-tpp-asn-dibayarkan-di-5-juni-2024>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 37 yang menyatakan:

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;

- d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
 - 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
 - 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - 11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.